



KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Yth. 1. Camat dan Korluh Bangsa Kencana Kecamatan Natar
2. Camat dan Korluh Bangsa Kencana Kecamatan Tanjung Bintang
3. Camat dan Korluh Bangsa Kencana Kecamatan Penenghan
4. Camat dan Korluh Bangsa Kencana Kecamatan Jati Agung
5. Camat dan Korluh Bangsa Kencana Kecamatan Ketapang
6. Camat dan Korluh Bangsa Kencana Kecamatan Sragi
7. Kepala Desa Lokus Pemutakhiran Pendataan Keluarga

SURAT EDARAN
NOMOR 91 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2025
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pembaharuan dan Pemutakhiran Data Keluarga Kabupaten Lampung Selatan secara komprehensif yang mencakup data kependudukan, pembangunan keluarga, dan program Bangsa Kencana, yang bertujuan untuk menghasilkan data keluarga yang akurat dan berkualitas sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan khususnya Kabupaten Lampung Selatan.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga , Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
6. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
9. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
10. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendataan Keluarga; dan
12. Surat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Nomor B-182/LP.01/J9/2025 tentang Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian sebagai berikut :

1. Agar Kecamatan dan Desa sebagai Lokus PK-25 dapat melakukan persiapan dan sosialisasi Pemutakhiran PK-25;
2. Agar Pemutakhiran PK-25 dilakukan secara serentak di seluruh Provinsi di Indonesia dan di Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi Lokus PK-25 pada

tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025;

3. Wilayah Pemutakhiran PK-25 dilaksanakan pada desa/kelurahan yang terpilih sebagai sampel dan desa/kelurahan dengan cakupan keluarga terdata rendah;
4. Pemutakhiran PK-25 dilakukan dengan metode telepon pintar (smartphone);
5. Pemutakhiran PK-25 dilaksanakan oleh kader setempat di bawah pembinaan Penyuluh KB dan/atau Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan dikoordinasikan oleh manajer di tingkat kecamatan;
6. Pemutakhiran PK-25 dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pemutakhiran Pendataan Keluarga Keluarga Tahun 2025;
7. Pelaksanaan Anggaran Pemutakhiran PK-25 diatur berdasarkan Pedoman Anggaran Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA) KEMENDUKBANGGA/BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung;
8. Perwakilan BKKBN Provinsi dan Perangkat Daerah (PD) yang menangani Keluarga Berencana (KB) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran PK- 25 bersama mitra dan komponen terkait.

Mari kita sukseskan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Keluarga Tahun 2025, **"Pemutakhiran Pendataan Keluarga, Siap Berkualitas"**.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, agar dapat diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kalianda
pada tanggal 24 Juli 2025

a.n. Bupati Lampung Selatan
Sekretaris Daerah
Kabupaten Lampung Selatan

ttd

Supriyanto, S.sos.,M.M